

PANDUAN ACARA
Dan
KUMPULAN ABSTRAK



**Seminar
Kongres
Workshop**

Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia

**Peran Aparat Hukum dan Masyarakat :
Kajian Psikologi dalam Upaya Mencapai
Keadilan pada Perkara Pidana**



Semarang, 16-17 November 2011

SUSUNAN ACARA
KONGRES, SEMINAR DAN WORKSHOP APSIFOR INDONESIA 2011
 Gedung Cendekia Akpol Semarang, 16 – 17 November 2011

SEMINAR:

Rabu, 16 November 2011

WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
07.30-08.30	Pendaftaran peserta	Lobby Auditorium Cendrawasih
08.30-09.00	Pembukaan: - Sambutan Ketua Panitia - Sambutan Ketua APSIFOR Indonesia - Sambutan Gubernur AKPOL	Auditorium Cendrawasih
09.00-11.00	SEMINAR 1. Prof. Madya Iran Herman, MA "Perkembangan Psikologi Forensik di Malaysia" 2. Prof. Adrianus Melialla, Ph.D "Perkembangan Psikologi Forensik di Indonesia" 3. Inspektur Jendral Polisi Drs. M. Amin Saleh (Gubernur AKPOL Semarang) "Penerapan Psikologi Forensik sebagai Bagian Pembinaan di AKPOL: Upaya Antisipasi Menghadapi Permasalahan Kepolisian di Masa yang Akan Datang" Moderator : AKBP Drs. Arief Nurcahyo, MSi	
11.00-12.30	DISKUSI PANEL 1: Permasalahan Kriminalitas di Indonesia : Korupsi dan Terorisme 1. Reza Indragiri Amriel, M.Crim (For Psych) Anatomi Perilaku Koruptif Personel Polisi 2. Dr. Mirra Noor Milla Terorisme: Penyebab, Langkah Prevensi dan Kuratifnya Moderator : Dr Andik Matulesy	
12.30-13.30	ISHOMA	
13.30-15.00	DISKUSI PANEL 2 : Permasalahan Kriminalitas di Indonesia : Trafficking dan Narkoba 1. Prof. Koentjoro, Ph.D <i>Trafficking dan Prostitusi</i> 2. Drs. H. Ali Johardi, SH Peran BNN dalam Pencegahan Pemakai dan Pengedar Narkoba Moderator : A. Kassandra Putranto, MSi, Psikolog	Auditorium Cendrawasih
15.00-15.15	Rehat Kopi	Lobby Auditorium Cendrawasih

PEMENUHAN HAK KORBAN *TRAFFICKING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Elfina L.Sahetapy

Dosen Tetap Laboratorium Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
E-mail: els@ubaya.ac.id

Perdagangan orang atau *Trafficking* dapat mengambil korban dari siapapun, baik orang dewasa laki-laki maupun perempuan, dan terlebih lagi anak-anak yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan. Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, ditemukan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan korban *trafficking* yang paling banyak jumlahnya. Ini menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, baik fisik, mental dan spiritual. Di samping itu, mereka juga seringkali menjadi korban kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki, infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Tentunya kondisi ini lambat laun akan membawa dampak yang fatal bagi perempuan sebagai ibu bangsa dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Korban Perdagangan Orang yang telah mengalami penderitaan dan kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana seharusnya mendapatkan suatu pemenuhan atas haknya yakni mendapatkan restitusi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengacu pada Pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa setiap korban atau ahli warisnya berhak untuk mendapatkan restitusi. Namun dalam kenyataannya, sesuai dengan kesaksian dari para korban, mereka tidak mendapatkan restitusi dalam bentuk apapun melalui suatu putusan pengadilan. Dalam hal ini, Pemerintah diharapkan untuk segera melakukan upaya dan tindakan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum khususnya para jaksa dan hakim agar di dalam memutus perkara-perkara yang terkait dengan kasus *trafficking* harus disertai pula dengan pemberian hak korban yakni restitusi. Di samping itu, Pemerintah diharapkan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yang hanya mengatur tentang pelaksanaan pemberlakuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat saja. Adapun pengaturan tentang minimum dan maksimum nominal dari restitusi ataupun bentuk lain dari restitusi dan tata cara pelaksanaan mendapatkan restitusi bagi korban perdagangan orang belum dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana.